



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBERANG MUSI, KECAMATAN  
KABAWETAN, KECAMATAN MUARA KEMUMU, KECAMATAN MERIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang perlu dimekarkan.
  - b. bahwa dengan memperhatikan Potensi Daerah, Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kondisi Sosial, Budaya dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk Kecamatan baru di Kabupaten Kepahiang.
  - c. bahwa dengan pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas, maka akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat 1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu dibentuk Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor :19, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2828 )
  2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan :
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/728/SJ. Tanggal 19 Maret 2004. perihal Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.28-559 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu;
14. Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa Air Raman, Renah Kurung, Talang sawah, Talang Tige, Sosokan Cinta Mandi, Muara langkap Kecamatan Bermani Ilir. Desa Tebing Penyamun, desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai, Desa Pematang Donok, Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, Desa Batu Ampar, Desa Pungguk Beringin, Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG  
dan  
BUPATI KEPAHIANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN SEBERANG MUSI, KECAMATAN KABAWETAN,  
KECAMATAN MUARA KEMUMU, KECAMATAN MERIGI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintah untuk mengurus kepentingan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ( BPD );
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Merigi, dalam Kabupaten Kepahiang.

**Pasal 3**

1. Kecamatan Seberang Musi berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan sebagian Kecamatan Tebat Karai yang terdiri dari atas :
  - a. Desa Benuang Galing.
  - b. Desa Air Selimang.
  - c. Desa Tebat Laut.
  - d. Desa Taba Padang.
  - e. Desa Kandang.
  - f. Desa Cirebon Baru.
  - g. Desa Lubuk Sahung.
  - h. Desa Temdak.
2. Dengan terbentuknya Kecamatan Seberang Musi, Wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Tebat Karai dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Ibukota Kecamatan Seberang Musi berkedudukan di Desa Lubuk Sahung.

**Pasal 4**

1. Kecamatan Kabawetan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kepahiang dan sebagian Kecamatan Tebat Karai yang terdiri dari atas :
  - a. Desa Bukit Sari.
  - b. Desa Bandung Baru.
  - c. Desa Sukasari.
  - d. Desa Tugurejo.
  - e. Desa Tangsi Baru.
  - f. Desa Tangsi Duren.
  - g. Desa Barat Wetan.
  - h. Desa Babakan Bogor.
  - i. Desa Air Sempiang.
  - j. Desa Pematang Donok.

2. Dengan terbentuknya Kecamatan Kabawetan, Wilayah Kecamatan Kepahiang dan dan Wilayah Kecamatan Tebat Karai dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Ibukota Kecamatan Kabawetan berkedudukan di Tangsi Baru.

#### Pasal 5

1. Kecamatan Muara Kemumu berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bermani Ilir yang terdiri dari atas :
  - a. Desa Batu Bandung.
  - b. Desa Limbur Baru.
  - c. Desa Sosokan Baru.
  - d. Desa Sosokan Taba.
  - e. Desa Batu Kalung.
  - f. Desa Talang Tige
  - g. Desa Renah Kurung
2. Dengan terbentuknya Kecamatan Muara Kemumu, Wilayah Kecamatan Bermani Ilir dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Muara Kumumu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Ibukota Kecamatan Muara Kemumu berkedudukan di antara Desa Batu Bandung dengan Desa Batu Kalung

#### Pasal 6

1. Kecamatan Merigi berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Ujan Mas yang terdiri dari atas :
  - a. Desa Lubuk Penyamun.
  - b. Desa Simpang Kota Bingin
  - c. Desa Taba Mulan.
  - d. Desa Durian Depun
  - e. Desa Bukit Barisan
  - f. Desa Pulo Geto
  - g. Desa Batu Ampar
2. Dengan terbentuknya Kecamatan Merigi; Wilayah Kecamatan Ujan Mas dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Ibukota Kecamatan Merigi berkedudukan di Durian Depun.

### BAB III BATAS - BATAS WILAYAH Pasal 7

1. Kecamatan Seberang Musi mempunyai batas Wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Kabupaten Pagar Alam Propinsi Sumatra Selatan.
2. Kecamatan Kabawetan mempunyai batas Wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Kecamatan Sindang Kelingi.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepahiang.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Bermani Ilir .
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas.

3. Kecamatan Muara Kemumu mempunyai batas Wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.
  - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bermani Ilir.
  - c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Rawas.
  - d. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kecamatan Merigi mempunyai batas Wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempel Rejo Kecamatan Curup Kabupaten R/L.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong.

#### Pasal 8

1. Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Merigi, secara pasti di Lapangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dibentuknya 4 ( Empat ) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan SK Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di Kepahiang  
pada tanggal 16 Nopember 2005

BUPATI KEPAHIANG,

Dis. **HERANDO ANIN C. KADER, MM**

Diundangkan di Kepahiang

pada tanggal 16 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

TAHUN 2005 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA  
NIP. 1979110042008041001